

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah memasuki babak baru dalam kehidupan masyarakatnya dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Implikasi kebijakan otonomi ini menuntut pemerintah daerah lebih terbuka akan informasi kepada masyarakat publik, serta lebih mandiri terhadap pelaksanaan roda pemerintahan daerah. Tujuan otonomi daerah ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut serta tercapainya standar pelayanan minimum kepada masyarakat berupa fasilitas sarana dan prasarana publik sesuai dengan kebutuhan daerah, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan berbagai inovasi untuk menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah melalui pendapatan daerah.

Sejak terbentuknya Kabupaten Dairi pada tanggal 23 September 1964 dapat dikatakan perkembangan di Kabupaten ini cukup lambat dibandingkan dengan Ibukota Provinsi Sumatera Utara, namun semenjak perealisasiian Otonomi serta pemekaran daerah Kabupaten Dairi memiliki cukup banyak perkembangan yang antara lain pembangunan barang publik yang menyeluruh ke desa-desa terpencil. Pembangunan barang publik ini dapat dikatakan belum maksimal dikarenakan Iklim di Kabupaten Dairi yang cukup ekstrim sehingga untuk pelaksanaan

perawatan barang publik masih dalam kata minim yang mengakibatkan barang publik yang digunakan cepat mengalami kerusakan sehingga masih perlu di tingkatkan kualitas melalui peningkatan Belanja daerah.

Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD terdiri atas Anggaran Pendapatan, terdiri atas;

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah dianggap sebagai alternatif sumber pendanaan daerah yang dipergunakan oleh daerah sebagai pengeluaran untuk melaksanakan pemerintahandan pembangunan guna memperkecil ketergantungan daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Penerimaan lainnya.

Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak dan retribusi yang berbeda-beda tergantung dari kebijakan pemerintah daerah setempat apakah terlaksana dengan baik ataupun tidak, yang dimana hal ini sangat berpengaruh untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Besarnya persentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pendapatan daerah menunjukkan sumbangan terhadap total pendapatan daerah. Pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama menggali potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara terus menerus dan berkelanjutan dimana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian PAD yang utama guna membiayai pelaksanaan Belanja pemerintah daerah, meskipun setiap daerah mempunyai kemampuan atau potensi yang berbeda-beda.

- b. Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Pendapatan Lain-Lain.

Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat bergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dana Perimbangan untuk mendanai kebutuhan daerah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dibagi menjadi empat yaitu Dana bagi hasil pajak, Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus dan Penerimaan transfer lainnya, namun dalam penelitian ini variabel yang dimasukkan dana perimbangan yang dimasukkan hanya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan jumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat untuk memberikan manfaat finansial yang merata dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.

Kemungkinan besar penyebab Jumlah DAU yang besar adalah dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil sehingga pemerintah Pusat menaikkan jumlah Dana Alokasi

Umum untuk Kabupaten Dairi agar Pemerintah Kabupaten Dairi dapat memenuhi belanja daerahnya.

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus menurut Ikhlas dalam Lika Destriani menjelaskan bahwa:

**Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang.<sup>1</sup>**

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) ini bisa saja meningkat drastis apabila adanya pengajuan permintaan pembangunan sarana dan prasarana fisik oleh pemerintah Kabupaten Dairi kepada Pemerintah Pusat namun perlu pematangan tujuan dan manfaat pembangunan serta sesuai dengan kemampuan pemerintah pusat untuk memenuhi permintaan tersebut.

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran daerah. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah disebut dengan belanja Daerah. Dengan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang di peroleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif.

Selain dari penjelasan di atas adapula terdapat fenomena-fenomena dan perbandingan antara variabel dependen dan variabel independen sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.1. Berdasarkan data tersebut ternyata belanja daerah mengalami peningkatan yang signifikan di

---

<sup>1</sup>Lika Destriandani “Pengaruh Pendapatan Asli Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Daerah di Kabupaten Tulungagung” Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri, Ekonomi – Akuntansi, 2016, hal. 5. (skripsi tidak diterbitkan)

tahun 2008-2017, namun pada tahun 2018 belanja daerah mengalami penurunan menjadi Rp. 932.367.675.000. Sejalan dengan perihal ini Sitohang (Bupati Kabupaten Dairi) dalam Harian Analisa Daily menjelaskan bahwa “Penurunan ini di karenakan anggaran belanja daerah tidak sepenuhnya digunakan untuk belanja daerah melainkan untuk menutupi defisit anggaran di tahun sebelumnya.”<sup>2</sup>

**Tabel 1.1 Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus di kabupaten Dairi dalam satuan Rupiah (Tahun 2008-2018)**

Thn	Belanja Daerah (MiliarRupiah)	PAD (Miliar Rupiah)	DAU (MiliarRupiah)	DAK (Miliar Rupiah)
2008	467,291	11,441	327,408	55,301
2009	455,902	14,244	327,828	48,026
2010	487,883	19,835	336,864	44,113
2011	535,857	17,673	372,373	44,144
2012	593,188	20,911	451,176	43,357
2013	694,246	29,933	512,477	61,125
2014	745,528	53,525	532,723	48,992
2015	802,219	58,791	560,602	52,697
2016	993,346	68,003	623,702	147,231
2017	1,146,806	128,489	612,745	160,824
2018	932,367	73,906	612,742	154,914

**Sumber:** Badan Pengelola keuangan dan anggaran daerah (BPKAD) Kab. Dairi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan dari tahun 2008-2010 lalu mengalami penurunan pada tahun 2011 dan mengalami kenaikan mulai tahun 2011-2017, namun yang menjadi sorotan ialah pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang sangat drastis dari tahun sebelumnya hal ini mungkin menjadi pendorong naiknya belanja daerah dan menurunnya Dana Perimbangan yang sejalan dengan hal ini Bupati Kabupaten Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro menjelaskan pada penyampaian nota pengantar keuangan atas rancangan peraturan daerah (Raperda) bahwa :

<sup>2</sup>Johnny Sitohang, “RAPBD Dairi 2018 Tembus Rp 1,1 Triliun. ” <http://harian.Analisa.daily.com/mobile/sumut/news/rapbd-dairi-2018-rp1113-triliun/469313/2017/12/14>

**Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rincian perubahan pendapatan yakni pendapatan asli daerah (PAD) semula sebesar Rp 66.344.330.338, bertambah sebesar Rp 57.150.177.677, sehingga PAD sebesar Rp 123.494.508.015. Pertambahan tersebut meliputi hasil pajak daerah, pengurangan hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang daerah dan pertambahan lain-lain PAD yang sah.”<sup>3</sup>**

Pada tahun 2013 Dana Alokasi Khusus mengalami penurunan sebesar Rp.12.133.360 Miliar, sejalan dengan perihal ini anggota DPRD Dairi Martua Nahampun menjelaskan dalam Dairi Pers bahwa :

**Dengan menurunnya DAK tahun 2014 ini akan berpengaruh pada pembangunan Dairi khususnya sarana dan prasarana umum. DAK itu peruntukannya untuk kepentingan umum karena biasanya fisik. Tahun 2013 saja hanya sekitar 60-an M sudah tidak terasa pembangunan dimasyarakat apalagi kini turun. Ini suatu yang harusnya menjadi introspeksi<sup>4</sup>.**

Dari variabel Dana Alokasi Umum juga terlihat kenaikan yang tidak terlalu senjang dari tahun 2008-2016 hal ini mungkin terjadi disebabkan oleh belanja daerah yang selalu meningkat dari tahun ke tahun dan yang menjadi pendukung asumsi penulis dan pada tahun 2016 pula secara bersamaan ke 4 variabel mengalami kesamaan .

Dari variabel Dana Alokasi Khusus juga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus ini mengalami fluktuasi dari tahun 2008-2018, namun yang menjadi sorotan penulis adalah dimana pada tahun 2016-2018 mengalami kenaikan yang sangat drastis, antara lain pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum (PU) menganggarkan 126 Miliar untuk infrastruktur jalan dan irigasi tahun 2018.

**Lasma Tobing dalam Tribun Medan mengatakan bahwa “Anggaran belum final. Saya pastikan akan naik. Sesuai usulan ke pusat 69 Miliar di tambah 39 Miliar total**

---

<sup>3</sup>Johnny Sitohang Adinegoro “Pendapatan kabupaten Dairi Pada P-APBD 2017 Sebesar Rp 1,14 T Lebih.” [http://dairinews.co /amp/ 2017/08/21/ pendapatan-kabupaten-dairi-pada-p-apbd-2017-sebesar-rp-114-t-lebih//](http://dairinews.co/amp/2017/08/21/pendapatan-kabupaten-dairi-pada-p-apbd-2017-sebesar-rp-114-t-lebih/)

<sup>4</sup>Martua Nahampun, “DAK Dairi Berkurang Rp. 20 M.” [http:// media dairipers.blogspot.com/2014/06/dak-dairi-berkurang-rp-20-m.html?m=1](http://media.dairipers.blogspot.com/2014/06/dak-dairi-berkurang-rp-20-m.html?m=1)

**108,5 Miliar untuk jalan. Ia juga mengatakan, tahun 2018 tidak ada lagi jalan yang kupak-kapik. Terlebih akan ada lagi tambahan dari Anggaran Dana Desa (ADD).”<sup>5</sup>**

Sejalan dengan fenomena yang sudah di bahas maka penulis tertarik untuk menganalisis data pendapatan dan belanja yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Dairi dengan mengajukan judul penelitian: **“Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008-2018.”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten Dairi tahun 2008-2018?
2. Bagaimanakah pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah Kabupaten Dairi tahun 2008-2018?
3. Bagaimanakah pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah Kabupaten Dairi tahun 2008-2018?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Dairi tahun 2008-2018.

---

<sup>5</sup>Lasma Tobing, **“Pembangunan Dairi Anggarkan Rp 126 Miliar untuk Infrastruktur Jalan dan Irigasi”**  
<http://medan.tribunnews.com/2017/10/11/pembangunan-dairi-anggarkan-rp-126-miliar-untuk-infrastruktur-jalan-dan-irigasi>

2. Mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah di Kabupaten Dairi tahun 2008-2018.
3. Megetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah di Kabupaten Dairi tahun 2008-2018.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis
  - a. Media untuk mencoba menerapkan pemahaman teoritis yang diperoleh di bangku kuliah dalam kehidupan nyata.
  - b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Kegunaan secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan bahan kajian tentang gambaran/informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah di Kabupaten Dairi sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan dalam meningkatkan jumlah belanja daerah sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang berkualitas.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Belanja Daerah**

##### **2.1.1. Definisi Belanja Daerah**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.

**Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (PSAP No.2, Paragraf 7). Sementara menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri No 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Istilah Belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan ralisasi anggaran masih menggunakan basis kas.<sup>6</sup>**

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa belanja daerah menyebabkan kas suatu daerah dapat mengalami penurunan bahkan hingga devisa.

### **2.1.2. Klasifikasi Belanja Daerah**

Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Fungsi, Program dan Kegiatan, serta Jenis Belanja. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan permendagri No.59 Tahun 2007 dan Permendagri No 21 Tahun 2011 belanja daerah di kelompokkan menjadi:

- 1. Belanja Tidak Langsung, meliputi:**
  - a. Belanja Pegawai.**
  - b. Belanja Bunga.**
  - c. Belanja Subsidi.**

---

<sup>6</sup>Erlina, "Akuntansi Keuangan Daerah berbasis Akrual, Berdasarkan PP No. 70 Tahun 2010 dan permendagri No. 64 Tahun 2013, Cetakan Ketiga, Jakarta, Salemba Empat, 2017, hal. 153.

- d. Belanja Hibah.**
  - e. Bantuan Sosial.**
  - f. Belanja Bagi Hasil.**
  - g. Bantuan Keuangan.**
  - h. Belanja Tak Terduga.**
- 2. Belanja Langsung, meliputi:**
- a. Belanja Pegawai**
  - b. Belanja Barang dan Jasa.**
  - c. Belanja Modal.<sup>7</sup>**

Belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya, semakin banyak pendapatan daerah yang mampu diperoleh maka daerah akan semakin mampu dan mandiri membiayai belanja daerahnya.

## **2.2. Pendapatan Asli Daerah**

### **2.2.1. Definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran Belanja Daerah yang signifikan hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah tersebut banyak digunakan untuk membiayai belanja lainnya.

---

<sup>7</sup>Ibid, hal. 155.

Rihfenti Ernayani menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah :

**Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 3, disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Adapun jenis-jenis pendapatan yang diklasifikasikan sebagai PAD kabupaten/kota adalah pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.**<sup>8</sup>

Lebih jauh lagi, pengertian pendapatan asli daerah menurut menurut Mardiasmo sebagaimana dikutip oleh Refi Susanti dan Asri Eka Ratih menjelaskan bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, distribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.”<sup>9</sup>

## **2.3. Dana Alokasi Umum**

### **2.3.1. Definisi Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut Komang Sudika Dana Alokasi Umum (DAU) adalah “Sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Rihfenti Ernayani, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013)”, *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan, Vol. 1 No.1, Juli 2017, hal. 45.*

<sup>9</sup> Refi Susanti, Asri Eka Ratih, “**Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Kinerja keuangan pada Pemerintah kabupaten/kota di kepulauan RIAU periode 2011-2016**”. Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji(UMRAH), hal. 4. (Skripsi tidak diterbitkan)

<sup>10</sup> Komang Sudika “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal Provinsi Bali” Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.212.2.* November (2017):hal. 1694.

Wandira dalam Riska rahmawati menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum diartikan sebagai berikut :

**Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum memiliki tujuan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.<sup>11</sup>**

Upaya untuk membiayai belanja daerah oleh alokasi pemerintah pusat ini yang nantinya dipergunakan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah daerah, yang dimana jumlah penerimaan Dana Alokasi Umum ini tergantung pada perhitungan di pemerintah pusat .

### **2.3.2. Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)**

Adapun cara menghitung Dana Alokasi Umum menurut ketentuan sebagaimana dikutip oleh Kesit Bambang Prakosa yaitu sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.**
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.**
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan.**

---

<sup>11</sup> Riska Rahmawati. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di D I Yogyakarta Tahun 2012-2016. **JURNAL KAJIAN BISNIS** Vol.26, No. 2, 2018, hal. 198

- d. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.<sup>12</sup>.

Formula yang digunakan dalam perhitungan Dana Alokasi Umum adalah alokasi dasar dan konsep kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) Jadi:

$$\text{DAU} = \text{AD} + \text{CF}$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Alokasi Dasar (Gaji PNS daerah)

CF = Celah fiskal (kebutuhan fiskal-kapasitas fiskal)

Dana Alokasi Umum yang telah ditetapkan kepada setiap daerah berdasarkan pertimbangan celah fiskal akan disalurkan dengan pemindah bukuan dari rekening umum pemerintah pusat ke rekening kas pemerintah daerah.

## 2.4. Dana Alokasi Khusus

### 2.4.1. Definisi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa: Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Kesit Bambang Prakosa, "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah" (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY) **JAAI VOLUME 8 No.2**, Desember 2004." hal, 104.

<sup>13</sup>Rihfenti Ernayani.**Op. Cit**, hal. 45

Lebih jauh lagi, pengertian pendapatan asli daerah menurut Nugraeni sebagaimana dikutip oleh Wahyu Rahmat Ihsan menjelaskan bahwa :

**Dana Alokasi Khusus didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi. Pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.<sup>14</sup>**

Dana Alokasi Khusus (DAK) juga merupakan alokasi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah untuk pendanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik yang penerimaannya jumlahnya di kabupaten tergantung pada persetujuan dan perhitungan oleh menteri keuangan.

#### **2.4.2. Perhitungan Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus ini memiliki perhitungan yang berbeda dengan Dana Alokasi Umum, selain itu pula perhitungan yang dilakukan hanya kepada usulan kegiatan khusus yang di terima oleh Menteri Keuangan.

**Setelah menerima usulan kegiatan khusus dimaksud, Menteri Keuangan melakukan Perhitungan alokasi DAK. Perhitungan alokasi yang dimaksud dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu :**

- 1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK**
- 2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah**

**Dan penghitungan ini dilaksanakan setelah penerima memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.<sup>15</sup>**

---

<sup>14</sup>Wahyu Rahmat Ihsan, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur 2011-2013”, Surabaya: Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, 2016, hal. 3. (Skripsi tidak diterbitkan)

<sup>15</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dana\\_Alokasi\\_khusus](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dana_Alokasi_khusus)

Dapat di simpulkan juga dari tahapan perhitungan di atas Pemerintah Daerah harus mampu mengajukan tafsiran dana awal yang Dana Alokasi Khusus yang di perlukan untuk melakukan kegiatan khusus.

## **2.5. Penelitian Terdahulu**

### **1. Kesit Bambang Prakosa**

Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah” (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY) Menyatakan secara empiris “penelitian ini membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat. Dari hasil penelitian tersebut, menyatakan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.”<sup>16</sup>

Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah, alat analisis statistik yang digunakan adalah *simple regression* dan *multiple regression*. Regresi sederhana dipakai untuk menguji pengaruh masing-masing jumlah DAU, PAD dan Pajak Daerah terhadap jumlah Belanja Daerah.

### **2. Mutia**

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara” (Universitas Sumatera Utara Tahun 2017). “Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab empat, maka kesimpulan yang dapat diambil

---

<sup>16</sup> Kesit Bambang Prakosa “Op. Cit.” hal. 113.

dari penelitian ini adalah pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal baik secara simultan maupun parsial.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pemerintahan kabupaten/kota di Sumatera Utara. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasidan uji heteroskedasitas) dan uji hipotesis (analisis regresi, koefisien determinasi, uji simultan, dan uji parsial).

### **3. Fitria Wulandari dkk**

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2005-2012) menyimpulkan bahwa :

**Secara bersama terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah, hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan  $F_{hitung} 717,023 > F_{tabel} 6,590$  atau dengan angka signifikan  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila PDRB, PAD dan DAU mengalami peningkatan maka Belanja Daerah juga akan mengalami peningkatan.<sup>18</sup>**

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu untuk melihat sejauh mana pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (BD), maka penulis berusaha membuktikan permasalahan yang

---

<sup>17</sup> Mutia “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara” (Universitas Sumatera Utara Tahun 2017)

<sup>18</sup> Fitria Wulandari “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2005-2012). Padang 2013.

dihadapi dengan pemecahan secara pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat pada bulan Agustus 2013. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan data *time series* (urutan waktu) yaitu data yang dikumpulkan dari tahun ke tahun (tahun 2005-2012) dimana data tersebut merupakan data skunder yang diperoleh dari lembaga atau instansi pemerintah yaitu BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan BPS di Kabupaten Pasaman Barat.

## **2.6. Kerangka Pemikiran**


Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja daerah. Salah satu faktor yang mempengaruhi belanja daerah dari segi keuangan yaitu melalui pendapatan. Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah itu sendiri. Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diantara lainnya pula adalah pajak dan retribusi daerah.

Sebagian pendapatan daerah adalah pendapatan dari pemerintah pusat yang disebut dengan dana perimbangan yang bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan diantara daerah dengan daerah lainnya, dalam dana perimbangan ini dibagi lagi yang diantaranya adalah Dana Bagi Hasil pajak (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam tulisan ini yang diangkat adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang memiliki jumlah perbandingan yang cukup besar diantara keduanya.

Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah itu

sendiri. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran daerah salah satunya belanja modal. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

Paradigma penelitian adalah alur sederhana yang mendeskripsikan pola hubungan variabel penelitian. Hubungan antara variabel pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal digambarkan sebagai berikut:



Gambar : 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

X1 = Variabel independen 1 yaitu Pendapatan Asli Daerah

X2 = Variabel independen 2 yaitu Dana Alokasi Umum

X3 = Variabel independen 3 yaitu Dana Alokasi Khusus

Y = Variabel dependen yaitu Belanja Daerah

## 2.7. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir dan paradigma penelitian di atas, hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Dairi tahun 2008-2018.
2. Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Dairi tahun 2008-2018.
3. Dana alokasi khusus pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Dairi tahun 2008-2018.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap variabel dependen yaitu belanja daerah Kabupaten Dairi. Dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk *time series* untuk periode 2008 - 2018.

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data pendapatan asli daerah 2008-2018

2. Data dana alokasi umum tahun 2008-2018
3. Data dana alokasi khusus tahun 2008-2018
4. Data belanja daerah tahun 2008-2018

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) Kabupaten Dairi

### **3.3. Model Analisis data**

#### **3.3.1. Metode Analisis Ekonometrik**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis Ekonometrik. Analisis Ekonometrik adalah teknik analisis yang akan menjelaskan hubungan variabel-variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan model regresi linier berganda.

##### **3.3.1.1. Pengujian Hipotesis dan Uji Kebaikan Suai**

Model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis statistik berupa regresi linier berganda. Model persamaannya regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_1 + \hat{\beta}_2 X_2 + \hat{\beta}_3 X_3 + \varepsilon_i; i = 1, 2, 3, \dots, n,$$

dimana:  $Y$  = Belanja daerah

$\hat{\beta}_0$  = Intersep

$\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Pendapatan asli daerah

$X_2$  = Dana alokasi umum

$X_3$  = Dana alokasi khusus

$\varepsilon_i$  = Galat (*Error term*)

##### **3.3.1.2. Uji Secara Individu (Uji-t)**

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas (pendapatan asli daerah dan alokasi umum dan dana alokasi khusus) secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (belanja daerah), maka dilakukan pengujian dengan uji-t dengan taraf nyata  $\alpha = 5\%$ .

**a) Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ )**

$H_0: \hat{\beta}_1 = 0$  artinya, pendapatan asli daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah

$H_1: \hat{\beta}_1 > 0$  artinya, pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah :

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{S(\hat{\beta}_1)}$$

Dimana  $\hat{\beta}_1$  : koefisien regresi,  $\beta_1$  : parameter,  $S(\hat{\beta}_1)$ : simpangan baku

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Kemudian jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya pajak daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

**b) Dana Alokasi Umum ( $X_2$ )**

$H_0: \beta_2 = 0$  artinya, dana alokasi umum berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah.

$H_1: \beta_2 > 0$  artinya, dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah

$$t_h = \frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2}{S(\hat{\beta}_2)}$$

Dimana  $\hat{\beta}_2$  : koefisien regresi,  $\beta_2$  : parameter, dan  $S(\hat{\beta}_2)$  : simpangan baku

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya dana alokasi umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap terhadap belanja daerah. Kemudian apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya dana alokasi umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap belanja daerah.

### c. Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ )

$H_0: \hat{\beta}_3 = 0$  artinya, dana alokasi khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja daerah.

$H_1: \hat{\beta}_3 > 0$  artinya, dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Rumus untuk mencari  $t_{hitung}$  adalah :

$$t_{hitung} = \frac{\hat{\beta}_3 - \beta_3}{S(\hat{\beta}_3)} \text{ koefisien regresi}$$

Dimana  $\beta_3$  : parameter  $S(\hat{\beta}_3)$  : simpangan baku

Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya dana alokasi khusus parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Kemudian jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya dana alokasi khusus secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

### 3.3.1.3. Uji Secara Simultan ( Uji F)

Uji F (uji simultan) digunakan untuk mengetahui proporsi variabel terikat yang dijelaskan variabel bebas secara serempak. Tujuan uji F statistik ini adalah untuk menguji apakah variabel-variabel bebas yang diambil mempengaruhi variabel terikat secara bersama-sama atau tidak. Adapun langkah-langkah pengujian uji F sebagai berikut :

a. Membuat hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) sebagai berikut :

$H_0 : \hat{\beta}_1 = \hat{\beta}_2 = \hat{\beta}_3 = 0$ , berarti variabel bebas secara serempak / keseluruhan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

$H_1 : \beta_i$  tidak semua nol,  $i = 1, 2, 3$ , berarti variabel bebas secara serempak / keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

b. Mencari nilai F hitung ada nilai kritis F statistik dari tabel F. Nilai kritis F berdasarkan  $\alpha$  dan df untuk *numerator* (k-1) dan df untuk *denominator* (n-k).

Rumus untuk mencari  $F_{hitung}$  adalah :

$$F_{hitung} = \frac{JKR(k-1)}{JKG(n-k)}$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya koefisien regresi

n : Banyaknya sampel

Apabila nilai  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima. Artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, bila nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  di tolak. Artinya secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

#### **3.3.1.4. Uji Keباikan Suai : Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji kebaikan-suai bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda yang digunakan sudah sesuai menganalisis hubungan antara variabel takbebas dengan variabel-variabel bebas. Untuk melihat kebaikan-suai model yang digunakan koefisien determinasi  $R^2$  untuk mengukur seberapa besar keragaman variabel takbebas yang dapat dijelaskan oleh

keragaman variabel-variabel bebas. “Nilai koefisien determinasi  $R^2$  adalah  $0 \leq R^2 \leq 1$  ;  $R^2 \rightarrow 1$  artinya semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya.”<sup>19</sup>

### 3.3.2. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

#### 3.3.2.1. Multikolinieritas

Menurut Agus Widarjono ”multikolinieritas adalah hubungan linier antara variabel independen di dalam regresi.”<sup>20</sup> Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat (korelasi yang kuat) di antara variabel bebas. Variabel-variabel bebas yang mempunyai hubungan tidak mungkin dianalisis secara terpisah pengaruhnya terhadap variabel terikat. Pengaruhnya terhadap nilai taksiran :

- a. Nilai-nilai koefisien mencerminkan nilai yang benar.
- b. Karena galat bakunya besar maka kesimpulan tidak dapat diambil melalui uji-t.
- c. Uji-t tidak dapat dipakai untuk menguji keseluruhan hasil taksiran.
- d. Tanda yang dihadapkan pada hasil taksiran koefisien akan bertentangan dengan teori.

Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinieritas adalah dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factor*), bila nilai  $VIF \leq 10$  dan  $Tol \geq 0.1$  maka dianggap tidak ada pelanggaran multikolinieritas, namun bila sebaliknya  $VIF \geq 10$  dan  $Tol \leq 0.1$  maka dianggap ada pelanggaran multikolinieritas. Untuk mengetahui seberapa kuat atau seberapa parah kolinieritas (korelasi) antar sesama variabel bebas maka dapat dilihat dari matriks korelasi. Bila nilai matriks  $> 0,95$  maka kolinieritasnya serius (tidak dapat ditolerir). Namun bila sebaliknya nilai matriks  $<$

---

<sup>19</sup> Agus Widarjono, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, Edisi 4, Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2013, hal. 26.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 101.

0,95 maka kolinearitas dari sesama variabel bebas masih dapat ditolerir. Cara lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan cara regresi sekuensial antara sesama variabel bebas. Nilai  $R^2$  sekuensial dibandingkan dengan nilai  $R^2$  pada regresi model utama. Jika  $R^2$  sekuensial lebih besar daripada nilai  $R^2$  pada model utama maka terdapat multikolinearitas.

### 3.3.2.2. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara galat (kesalahan pengganggu, *disturbance error*) pada periode waktu  $t$  dengan galat pada periode waktu  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Ada beberapa cara untuk menguji keberadaan serial autokorelasi, yaitu dengan uji: Durbin Watson (uji  $D - W$ ). "Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel *lag* di antara variabel independen."<sup>21</sup>

Uji Durbin-Watson dirumuskan sebagai berikut:

Dengan jumlah sampel dan jumlah variabel tidak bebas tertentu diperoleh dari nilai kritis  $d_l$  dan  $d_u$  dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai  $\alpha$ . Secara umum bisa diambil patokan:

---

<sup>21</sup> H Imam Gozali, **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23**, Edisi 8, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2013, hal. 108

1. Angka D - W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka D - W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
3. Angka D - W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

### 3.3.2.2.1. Uji Run

Untuk mendeteksi ada atau tidak adanya autokorelasi dalam model yang digunakan dapat juga digunakan uji Run, uji ini juga digunakan apabila uji D-W tidak dapat mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Uji Run merupakan bagian dari statistika nonparametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar galat terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar galat (residu atau kesalahan pengganggu) tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa galat adalah acak atau random. "Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis)." <sup>22</sup> Cara yang digunakan dalam uji Run adalah sebagai berikut :

$H_0$  : Galat (res\_1) acak (random)

$H_1$  : Galat (res\_1) tidak acak

### 3.3.2.3. Normalitas

Sesuai teorema Gauss Markov :

$$Y_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{1i} + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \dots + \varepsilon_i$$

1.  $\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$  Apakah galat (distribusi error) menyebar normal atau tidak
2.  $\varepsilon_i$  tidak terjadi autokorelasi

---

<sup>22</sup> **Ibid**, hal. 116.

Asumsi klasik yang lain dalam pendugaan dengan menggunakan penduga OLS adalah kenormalan. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel galat atau residu memiliki sebaran normal. Penggunaan uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai galat menyebar normal. "Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil."<sup>23</sup> untuk mendeteksi apakah galat menyebar normal atau tidak digunakan analisis grafik dan uji statistik.

### 1. Analisis Grafik

Untuk menguji normalitas galat dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antar data pengamatan dengan sebaran yang mendekati sebaran normal. Caranya adalah dengan melihat sebaran peluang normal yang membandingkan sebaran kumulatif dari ebaran normal. Sebaran normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan diagram data galat akan dibandingkan dengan garis diagonal tersebut. Jika sebaran data galat atau residu normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

### 2. Analisis Statistik

Untuk menguji apakah galat atau residu menyebar normal dengan menggunakan grafik dapat memberikan kesimpulan yang tidak tepat kalau tidak hati-hati secara visual. Oleh sebab itu dilengkapi dengan uji statistik, yaitu dengan melihat nilai kemencengan atau penjuluran (*skewness*) dan keruncingan (*kurtosis*) dari sebaran galat. Menurut Ghozali nilai z statistik untuk kemencengan dan nilai z keruncingan dapat dihitung dengan rumus, yaitu sebagai berikut :

$$Z_{skewness} = \frac{skewness}{\sqrt{\frac{6}{n}}} \text{ dan } Z_{kurtosis} = \frac{kurtosis}{\sqrt{\frac{24}{n}}}, \text{ dimana } n \text{ adalah ukuran sampel.}$$

---

<sup>23</sup> **Ibid**, hal. 154.

Menurut Ghozali untuk menguji apakah sebaran galat pendugaan regresi menyebar normal atau tidak, dapat digunakan uji statistik lain yaitu uji statistik nonparametrik Kolmogorof-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

$H_0$  : Data galat (residu) menyebar normal

$H_1$  : Data galat tidak menyebar normal.

### **3.4. Defenisi Operasional Variabel**

1. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran di Kabupaten Dairi yang dinyatakan dalam miliar rupiah/tahun.
2. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, distribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam periode tahun anggaran di Kabupaten Dairi yang dinyatakan dalam miliar rupiah/tahun.
3. Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di kabupaten dairi yang dinyatakan dalam miliar rupiah/tahun.
4. Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang dinyatakan dalam miliar rupiah/tahun.

